



**KEPALA DESA GEJAGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEJAGAN
NOMOR : 141/ 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA GEJAGAN KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA GEJAGAN**

Menimbang :

- a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Gejagan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Desa Gejagan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gejagan (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Gejagan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2019 Nomor 5);

22. Peraturan Desa Gejagan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD-Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Gejagan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gejagan Tahun 2025 (Lembaran Desa Gejaga Tahun 2025 Nomor 7); Peraturan
24. Desa Gejagan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gejagan Tahun 2025 (Lembaran Desa Gejagan Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Pengembangan Tim Informasi Desa Gejagan sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi Desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
 2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan;
 3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa;
 4. Melaksanakan layanan administrasi Desa secara online; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gejagan
pada tanggal 9 Januari 2026
KEPALA DESA GEJAGAN.

MUHAMAD MUQOROBIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GEJAGAN
NOMOR : 141/9 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DESA

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DESA GEJAGAN KECAMATAN NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN DI DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhamad Muqorobin	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Muhsonah Afifi	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Danang Sulistyio	Perangkat Desa	Administrator
4.	Herlina Santi	Karangtaruna	Operator

KEPALA DESA GEJAGAN



MUHAMAD MUQOROBIN